



PUTUSAN

Nomor 175Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iswan Adam Alias Wawan.
Tempat lahir : Sanana.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 06 November 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Jati Kec. Kota Ternate Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 30 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 1754/Pid.Sus/2021/PN Tte, tertanggal 30 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik bening Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8673 gram ;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah ;
 - 1 (satu) buah HP vivo warna hitam berisi simcard 082189021090 milik terdakwa ISWAN ADAM alias WAWANDirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **ISWAN ADAM alias WAWAN** pada hari rabu tanggal 14 april 2021 sekitar pukul 00.20 Wit atau pada waktu lain dalam bulan april 2021 atau pada tahun 2021, bertempat di jalan stapak samping kantor Pengadilan Negeri Ternate kelurahan stadion kec. Kota ternate tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 april 2021 sekitar pukul 18.00 Wit. terdakwa pesan narkotika jenis ganja dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi instagram saksi Randi Setiawan alias Uto (warga binaan lapas klas II A Ternate), kemudian melalui instagram saksi Randi Setiawan dikirim nomor rekening selanjutnya terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- menggunakan aplikasi livin By mandiri setelah mentransfer uang terdakwa mengirim bukti transfer ke instagram saksi Randi Setiawan, setelah itu sekitar pukul 23.52 Wit. saksi Randi Setiawan memberitahukan kepada terdakwa melalui pesan instagram untuk mengambil narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tepatnya di jalan setapak samping kantor Pengadilan Negeri Ternate kelurahan stadion kecamatan kota ternate tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dan di masukan dalam saku celana terdakwa dan hendak kembali ke tempat

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



kontrakan terdakwa, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon dan saksi Malikan pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wit. dan ditemukan kantong plastik warna merah pada saku celana bagian kiri terdakwa dan setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,96 gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN, memiliki Narkotika jenis ganja, tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa sudah sejak tahun 2018 mengonsumsi Narkotika jenis Ganja dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Ganja yaitu pada bulan Desember 2020 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB : 1816/NNF/IV/2021 tanggal 21 april 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa satu bungkus warnah putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat ;
3 (tiga) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,8673 gram, diberi nomor barang bukti 3993/2021/NNF Kesimpulan setelah dilakukan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 3993/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ISWAN ADAM** alias **WAWAN** pada hari rabu tanggal 12 april 2021 sekitar pukul 23.30 Wit atau pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



bulan april 2021 atau pada tahun 2021, bertempat dikontrakan terdakwa yang beralamat dikelurahan jati kecamatan kota ternate tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa sebagai **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 april 2021 sekitar pukul 23.30 Wit. di dalam kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di kelurahan jati kecamatan kota ternate tengah, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja yang di beli dari saksi Randi Setiawan alias Uto dengan harga sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dengan cara terdakwa membeli kertas rokok tembakau shag kuntji lalu terdakwa letakan ganja di kertas rokok shag kuntji dan terdakwa melinting (menggulung) hingga berbentuk rokok dan terdakwa membakar ujungnya dan menghisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa kemudian, pada hari rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 00.20 Wit. tepatnya dijalan setapak samping kantor Pengadilan Negeri Ternate kelurahan stadion kecamatan kota ternate tengah, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon dan saksi Malikan dan ditemukan kantong plastik warna merah pada saku celana bagian kiri terdakwa dan setelah dibuka berisi 3 (tiga) sachet plastik bening narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,96 gram;
- Bahwa terdakwa menggunakan nakrkotika jenis ganja bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang ;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/62/IV/2021/RS.Bhayangkara tang gal 15 april 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan MARIJUNA/THC (Positif)

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 14 april 2021 sekitar pukul 00.20 Wit bertempat di jalan setapak samping kantor Pengadilan Negeri Ternate Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah karena memiliki Narkotika jenis Ganja ;
 - Bahwa terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol) gram;
 - Bahwa dari hasil investigasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut, di beli dari sdr. Uto dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa narkotika jenis ganja yang terdakwa beli dari sdr. Uto, untuk terdakwa gunakan;
 - Bahwa pada saat dilakukan tes urin kepada terdakwa, hasilnya positif
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Ganja tersebut;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Malikan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari rabu tanggal 14 april 2021 sekitar pukul 00.20 Wit bertempat di jalan setapak samping kantor Pengadilan Negeri Ternate Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah karena memiliki Narkotika jenis Ganja ;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) sachet plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol) gram;
- Bahwa dari hasil investigasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa tersebut, di beli dari sdr. Uto dengan harga sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang terdakwa beli dari sdr. Uto, untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urin kepada terdakwa, hasilnya positif
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 00.20 Wit, bertempat di jalan setapak samping kantor pengadilan Negeri Ternate Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah karena memiliki Narkoba Jenis Ganja ;
- Bahwa terdakwa pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja, yang awalnya terdakwa pesan dari saudara uto seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sachet bening berisikan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa terdakwa membeli melalui transfer uang tersebut menggunakan Aplikasi Livin By Mandiri melalui Hp yang terdakwa gunakan ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara uto melalui pesan instagram yang mana terdakwa sudah hapus pesan yang berisi nomor rekening tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan ganja yaitu awalnya terdakwa gunakan kertas rokok tembakau shag kuntji yang terdakwa beli dari kios di samping hotel sahid bela, kemudian terdakwa buka sedikit ganja dan letakkan ke dalam kertas rokok tersebut, lalu terdakwa melintingnya/

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



menggulungnya hingga berbentuk seperti rokok, setelah itu terdakwa membakar ujungnya dan menghisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 3 (tiga) sachet plastik bening Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8673 gram;
2. 1 (satu) lembar tissue;
3. 1 (satu) kantong plastik warna merah ;
4. 1 (satu) buah HP vivo warna hitam berisi simcard 082189021090 milik terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/62/IV/2021/RS.Bhayangkara tanggal 15 april 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan MARIJUNA/THC (Positif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan ASESMEN MEDIS No : AM/26/V/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marlina, M.Psi selaku tim Pemeriksa sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



oleh sifat adiksi zat, sehingga diperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 00.20 Wit, bertempat di jalan setapak samping kantor pengadilan Negeri Ternate Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah karena memiliki Narkotika Jenis Ganja ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, yang awalnya terdakwa pesan dari saudara uto seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sachet bening berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa membeli melalui transfer uang tersebut menggunakan Aplikasi Livin By Mandiri melalui Hp yang terdakwa gunakan ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara uto melalui pesan instagram yang mana terdakwa sudah hapus pesan yang berisi nomor rekening tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja yaitu awalnya terdakwa gunakan kertas rokok tembakau shag kuntji yang terdakwa beli dari kios di samping hotel sahid bela, kemudian terdakwa buka sedikit ganja dan letakkan ke dalam kertas rokok tersebut, lalu terdakwa melintangnya/ menggulungnya hingga berbentuk seperti rokok, setelah itu terdakwa membakar ujungnya dan menghisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/62/IV/2021/RS.Bhayangkara tanggal 15 april 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan MARIJUNA/THC (Positif) ;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan ASESMEN MEDIS No : AM/26/V/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marlina, M.Psi selaku tim Pemeriksa sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



2. Unsur “penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Iswan Adam Alias Wawan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”:

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar jam 00.20 Wit, bertempat di jalan setapak samping kantor pengadilan Negeri Ternate Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah karena memiliki Narkotika Jenis Ganja ;
- Bahwa benar terdakwa pada saat di tangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja, yang awalnya terdakwa pesan dari saudara uto seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sachet bening berisikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa membeli melalui transfer uang tersebut menggunakan Aplikasi Livin By Mandiri melalui Hp yang terdakwa gunakan ke nomor rekening yang diberikan oleh saudara uto melalui pesan instagram yang mana terdakwa sudah hapus pesan yang berisi nomor rekening tersebut;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan, untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan ganja yaitu awalnya terdakwa gunakan kertas rokok tembakau shag kuntji yang terdakwa beli dari kios di samping hotel sahid bela, kemudian terdakwa buka sedikit ganja dan letakkan ke dalam kertas rokok tersebut, lalu terdakwa melintingnya/menggulungnya hingga berbentuk seperti rokok, setelah itu terdakwa membakar ujungnya dan menghisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/62/IV/2021/RS.Bhayangkara tanggal 15 april 2021 yang ditanda tangani oleh dr. NUR ANIZA, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scringing Narkoba pada Urine terhadap yang bersangkutan MARIJUNA/THC (Positif) ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan ASESMEN MEDIS No : AM/26/V/IPWL/RH.00.01/2021/BNNP tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ade Irma Maradjabessy dan Aisah Marlina, M.Psi selaku tim Pemeriksa sebagaimana menerangkan dengan kesimpulan Diagnosis : F.12.21. tidak ditemukan adanya Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan Ganja, dengan pola penggunaan zat Situasional Saat ini abstinen dalam lingkungan terkontrol. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh sifat adiksi zat, sehingga terperiiksa mudah kembali menggunakan apabila ada teman dan kondisi yang mendukung untuk menggunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Iswan Adam Alias Wawan, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Halaman **14** dari **17 Halaman** Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 3 (tiga) sachet plastik bening Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8673 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) kantong plastik warna merah dan 1 (satu) buah HP vivo warna hitam berisi simcard 082189021090 milik terdakwa ISWAN ADAM alias WAWAN karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman **15** dari **17 Halaman** Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Adam Alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 3 (tiga) sachet plastik bening Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 1,8673 gram;
 - 5.2. 1 (satu) lembar tissue;
 - 5.3. 1 (satu) kantong plastik warna merah
 - 5.4. 1 (satu) buah HP vivo warna hitam berisi simcard 082189021090 milik terdakwa ISWAN ADAM alias WAWANDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami Sugiannur S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh M. Syahrul Ratuela, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Pardi Muthalib, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera

M. Syahrul Ratuela, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)